

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK  
MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY  
DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN  
MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SAMSURI  
NPM. 1602030080**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK  
MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY  
DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN  
MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD SAMSURI  
NPM. 1602030080

Pembimbing: Nety Hermawati, MA, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H/2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD SAMSURI  
NPM : 1602030080  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY'DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, Agustus 2021

Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 197409042000032002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY'DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

Nama : MUHAMMAD SAMSURI

NPM : 1602030080

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Agustus 2021

Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B.0986/In.18.2101.pp.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN TULANG BAWANG, Disusun oleh : Muhammad Samsuri, NPM. 1602030080, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Senin, 27 Juni 2022.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, M. A., M. H

Penguji I : Drs.A. Jamil, M. Sy

Penguji II : Nency Dela Oktora, M. Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**H. Hasanul Fatarib, Ph.D**  
16740104 199903 1 004



## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL 'URSY DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh:  
**MUHAMMAD SAMSURI**  
NPM. 1602030080

Sumbang menyumbang dalam walimah sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan, walimah yaitu muncul dalam masyarakat yang mana terkenal dengan sebutan balas undangan atau yang dimaksud Tumpangan. Tradisi tersebut juga terjadi di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang. Namun pada Desa tersebut masih ada warga yang belum melaksanakan tradisi membalas undangan, padahal membalas undangan merupakan hal yang di anjurkan karena sama saja seperti utang piutang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan balas undangan walimah 'urs di Desa Paduan Rajawali. Serta untuk mengetahui padangan masyarakat Paduan Rajawali terhadap Tradisi balas undang walimatul 'ursy. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil penelitian digambarkan secara deskriptif dan di analisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum islam membalas undangan walimatul 'urs bertujuan agar masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat hubungan keluarga serta menciptakan masyarakat yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Tradisi yang terdapat di Desa Paduan Rajawali mengatakan bahwa masih ada warga yang belum melakukan balas undangan karena masyarakat yang tidak mengikuti Tradisi Balas Undangan pada acara walimatul 'urs dengan argument bahwa tradisi tersebut bukan lah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan dan bersifat pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya.

**Kata Kunci: Urf, Hukum Membalas Undangan Walimah.**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAMSURI  
NPM : 1602030080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الأعراف, ١٩٩)

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-A’raf: 199)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-nya, sehingga peneliti berhasil menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Ayahanda Sanawi dan Ibunda Fatimah yang selalu tak lupa untuk mendoakanku, memberi dukungan dan tak pernah bosan mengingatkan untuk lebih baik dan tak lupa selalu menasehatiku dan menjagaku dengan kasih sayangnya selama ini dan mendengarkan segala keluh kesahku dan menyemangatiku dalam perjalanan pendidikanku selama ini yang aku tempuh.
2. Keluargaku, terutama untuk kakak-kakakku Eka Fitria, Ucok Heru Susanto, yang selalu tak lelah untuk menyemangatiku, dan memberikan dukungan kepadaku, serta keponakan-keponakanku tersayang Aulia Junianda dan Safa Aurelia yang selalu memberikan keceriaan sehingga menambah semangatku dalam menyelesaikan pendidikan yang aku tempuh.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nety Hermawati, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 27 Juni 2022  
Peneliti,



**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Urf.....	9
1. Pengertian Urf.....	9
2. Dasar Hukum Urf.....	10
3. Macam-macam dan Syarat-Syarat Urf.....	11
B. Walimatul ‘Urs dalam Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Walimatul ‘Urs .....	12
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs .....	14
3. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs.....	16
C. Hukum Mengadiri Undangan Walimah.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	20
B. Sumber Data .....	21
C. Teknik Pengumpulan Data .....	23
D. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	26
B. Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘Urs di Desa Paduan Rajawali .....	30
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘Urs .....	33
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
4.1	Jumlah Penduduk .....	27
4.2	Keadaan Sosial Ekonomi .....	28
4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	28

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paduan Rajawali.....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan berasal dari kata nikah yang mendapatkan imbuhan awalan per dan akhiran an yang artinya kumpul atau menyatunya dua orang disatukan dalam ikatan akad nikah. Yang disebut ijab-qabul yang merupakan pernyataan dua pasangan perempuan dan laki-laki untuk menjalin hubungan suami istri. Dalam istilah lain nikah adalah ikatan suami istri untuk menjalin kehidupan keluarga yang sudah diikat dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sejalan dengan anjuran Islam bahwa manusia hidup itu berpasang-pasangan dan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Akad nikah itu merupakan prosesi sederhana yang mana terdiri dari dua kata ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan dari pihak laki-laki dan qabul merupakan jawaban dari pihak perempuan. Dengan dua kata tersebut dapat membuat dua makhluk yang awalnya bujangan menjadi pasangan suami istri yang bernilai ibadah jika dilaksanakan dengan niat dan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan bisa sah jika memenuhi beberapa rukun antara lain ada ijab qabul, ada 2 calon suami istri, wali, dan saksi. Di antara rangkaian pernikahan ada yang disebut walimatul ‘ursy, yaitu sebuah jamuan makan yang menghadirkan para undangan di sebuah acara perkawinan. Walimatul

---

<sup>1</sup> Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan”, *Inferensi*, Vol. 10, No.2, Desember 2016, 544



‘Urs atau biasa disebut walimah adalah pesta perkawinan yang disunahkan, sebagai pemberitaan kepada khalayak dan ungkapan syukur atas terjadinya perkawinan. Adapun walimahan berasal dari kata walimah yang artinya pesta yakni mengadakan sajian makan dalam rangka memberikan hidangan makanan kepada masyarakat yang diundang untuk memberikan doa restu atas terlaksana hajatnya. Walimahan adalah merupakan budaya ketika acara nikah berlangsung atau sesudahnya, bisa juga dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Memperhatikan besarnya minat masyarakat untuk mengadakan walimah ‘urs, dimana seorang selalu berupaya supaya walimah yang dilaksanakan benar-benar meriah, mereka pun berusaha mencari biaya dengan segala macam cara. Tidak jarang ia menjual harta yang merupakan tempat mencari nafkahnya, dan ada orang merasa terhormat apabila dapat dihadiri kerabat saudara, terlebih orang yang mempunyai kedudukan seperti kepala desa, dan pejabat-pejabat lainnya.

Bagi peneliti yang menjadi pusat perhatian adalah bagi orang-orang yang mendapat undangan atau sumbangan walimah ‘urs, Jika undangan itu bersifat umum dan terbatas pada satu orang atau sejumlah orang-orang saja, maka undangan tidak wajib dipenuhi serta tidak pula dianjurkan untuk dipenuhi. Dan ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu khifayah. Pendapat lainya mengatakan, memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih tepat, karena penentangan tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 545

dinyatakan kecuali terkait pengabaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan walimah perkawinan.<sup>3</sup>

Bahwa perkawinan perlu adanya walimah atau perayaan perkawinan yaitu terjadinya akad nikah antara kedua mempelai. Walimah itu sangat penting karena dengan prinsip pokok perkawinan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Pada zaman sekarang undangan dalam walimah bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin kekerabatan dan menjalin persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat. Tradisi undangan walimah yaitu muncul dalam masyarakat yang mana terkenal dengan sebutan tradisi balas undangan atau Tumpangan. Tradisi tersebut juga terjadi di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Menurut Tokoh Masyarakat, Tradisi balas undangan walimah adalah sebuah istilah dalam masyarakat jawa yang mempunyai arti amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, telur, bahan kue, dan serta uang, kado dan lain-lain untuk shohibul walimah. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat ukhwah Islamiyyah.<sup>5</sup>

Tradisi balas undangan dalam walimah ‘urs untuk membantu meringankan beban shohibul hajjah dengan memberikan uang sumbangan sebagai tambahan biaya pesta perkawinan tersebut. Dengan demikian, tradisi

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 514

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1992). 118

<sup>5</sup> Wawancara Pra Survey Tokoh Masyarakat Desa Paduan Rajawali, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2020

balas undangan mengandung nilai maslahat sehingga dapat memberikan manfaat kepada sesama. Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, hal ini sesuai dengan fiman-Nya dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan Taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.* (QS. Al- Maidah ayat 2).

Kegiatan Tradisi Balas Sumbangan ini dengan niat membantu, silaturahmi memperkuat ukhwah Islamiyyah yang berubah menjadi akad hutang dan harus menganti atau mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang ketika walimah, bahkan jika terdapat ke tidak hadir dalam pengembalian berupa teguran atau dibicarakan oleh beberapa masyarakat, terhadap sumbangan yang ia harus kembalikan. Hal ini karena sohibul walimah ketika mempunyai hajat, warga yang pernah mengadakan tradisi sumbangan dahulu ia tidak mengembalikan balik ke shohibul walimah.

Menurut peneliti muncul perubahan esensi Tradisi balas undangan dalam walimah, di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, yaitu hampir sama dengan akad hutang piutang, akan tetapi dalam penerapannya tidak adanya akad meminjam atau hutang sohibul walimah dengan orang yang diundang atau penyumbang.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam Tradisi Balas Undangan di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, yaitu masih ada warga yang belum melaksanakan tradisi balas undangan, di antara warga yang belum melaksanakan yaitu kurang lebih ada 70 orang dari jumlah total warga Desa Paduan Rajawali 701 kepala keluarga. Hal yang mendasari warga yang masih belum melaksanakan tradisi balas undangan yaitu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, *pertama*: ketika anak sudah menikah semua, *kedua*: jarak lokasi walimah cukup jauh, *ketiga*: pelaksanaan walimah yang bersamaan seperti hari, tanggal, dan waktu. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat beberapa warga masih tidak melaksanakan tradisi balas undangan, padahal tradisi tersebut seperti halnya membayar hutang dan itu merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warga Yang Tidak Mengikuti Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘Urs di Desa Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap warga yang tidak mengikuti tradisi balas undangan Walimatul ‘Urs di Desa Paduan Rajawali?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Warga Paduan Rajawali terhadap Tradisi balas undangan walimatul ‘urs.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan keilmuan mengenai tradisi dalam perkawinan, khusus dalam tradisi balas undangan walimatul ‘urs.
  - b. Dapat menambah dan memperdalam wacana keilmuan mengenai walimatul ‘urs.
  - c. Dapat digunakan sebagai landasan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberi pemahaman kepada masyarakat muslim khususnya, diwilayah Desa Paduan Rajawali mengenai tradisi undang-mengundang walimatul ‘urs yang dianjurkan agama Islam.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi perilaku menyimpang tentang balas undangan Walimatul ‘urs.

### **D. Penelitian Relevan**

Peneliti terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya, selain itu supaya mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan saya lakukan serta penelitian yang pernah

dilakukan oleh sarjana terdahulu. Dalam mengenai walimah cukup banyak, sedangkan dalam sumbangan hanya ada beberapa penelitian yang peneliti temukan. Peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Saputri Neliyanti, tahun 2020) berjudul Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Sebagai tradisi yang tumbuh dalam masyarakat tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, dalam pelaksanaan walimatul ‘urs persiapan untuk mengundang dan menjamu tetapi juga ada pihak yang di undang, realitasnya ini menjadikan yang diundang bukan merasa dihormati atau diperhatikan tetapi membuat penerima undangan merasa terbebani. Karna masyarakat yang melakukan walimatul ‘urs sebagian besar hanya ingin mendapatkan keuntungan. Dalam skripsi ini hampir sama dengan penelitian peneliti yaitu tentang tradisi walimatul ‘urs namun yang membedakan adalah penulis lebih mengkaji Tradisi balas undangan.<sup>6</sup>
2. Penelitian yang dilakukan (Lisna Sari Munthe, tahun 2019) berjudul Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marabau Kab. Labuhan Batu Utara. Penelitian ini membahas terkait tradisi nyumbang dalam walimatul ‘urs nyumbang adalah kebiasaan masyarakat desa dalam menghadiri waliamah dengan membawa sejumlah uang yang dimasukan

---

<sup>6</sup> Saputri Neliyanti, Bagaimana Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Metro Lampung Tahun 2020)

kedalam amplop, dimana amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta. Tradisi nyumbang ini ini berguna sebagai sarana tolong-menolong, namun kenyataannya pada masa sekarang ini ditemukan bahwa telah terjadi gesekan sosial pada masyarakat. Dalam skripsi ini sama halnya dengan yang akan penulis teliti yaitu tentang tradisi sumbangan namun yang membedakanya penulis lebih ke tradisi balas undangannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, yaitu tentang Tradisi membalas undangan, sedangkan persamaan penelitiannya adalah sama- sama tentang Walimatul ‘urs.

---

<sup>7</sup> Lisna Sari Munthe, Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘urs, (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat), (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Tahun 2019)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Urf

##### 1. Pengertian Urf

Tradisi balas Undangan yang ada dapat dikatakan sebagai urf, karena Tradisi atau Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang secara langsung dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi ini terbentuk secara turun-temurun dan dinilai baik (*makruf*) serta dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۙ (سورة الأعراف, ١٩٩)

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang

mengerjakan yang yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S Al –A'raf ayat 199)

Ayat di atas terdapat kata urf (ma'ruf) yang harus dikerjakan oleh manusia. Kata urf ini oleh para Ulama ushul fiqh dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang di anggap baik yang telah menjadi tradisi di masyarakat.<sup>1</sup>

Urf dapat dipakai sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Novi Kartika Sari dan Kudrat Abdilah, Tradisi Pecotan dalam Perayaan walimatul Al-Urs (Study Analisis Urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Al-Mahaj: Jurnal of Indonesia Islamic Family Law, 3 (2), 2021,184



- a. Urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, sehingga dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan tertentu.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian. Artinya Urf tersebut harus ada sebuah penetapan hukum, jika Urf itu datang kemudian maka tidak dapat di jadikan penetapan hukum.
- d. Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.<sup>2</sup>

## **2. Macam-macam dan Syarat-Syarat Urf**

### **a. Macam-Macam Urf**

Menurut keabsahannya ditinjau oleh syariat, urf dibagi menjadi 2 urf sah dan urf fasid;

- 1) Urf sah adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah bukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat,

---

<sup>2</sup> Munad Rozin, Ushul Fiqh 1. Yogyakarta: Idea Pres November 2015. 174-175

seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian ‘asabah dalam warisan.

- 2) Urf fasid adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Tradisi balas undangan di Desa berdasarkan macam-macam Urf di atas termasuk Urf Sahih, karena tradisi balas undangan merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Tradisi ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu meringankan beban masyarakat ketika ingin mengadakan walimah. Dengan demikian tradisi balas undangan mengandung unsur saling tolong menolong antar sesama dan dapat mempererat tali silaturahmi.

#### **b. Syarat-Syarat Urf Dapat Menjadi Dalil Hukum**

Untuk menjadikan, urf sebagai sandaran hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini:

- 1) Urf itu harus berlaku umum. Artinya, urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘urf

---

<sup>3</sup> Adib Hamzawi, ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.’ *Inovatif* Volume 4, No. 1 Pebruari 2018. 9

orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

- 2) Tidak bertentangan dengan nash syar'i juga tidak bertentangan dengan nas sabit (tetap), dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika ia bertentangan dengan perkara tersebut, maka sudah tentu urf itu tertolak dan tidak dapat digunakan dalam syarak. Contohnya yaitu urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.
- 3) Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah urf baru.<sup>4</sup>

## **B. Walimatul 'Urs dalam Hukum Islam.**

### **1. Pengertian Walimatul 'Urs**

Walimah artinya Al-Jam'u=kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>5</sup> Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fatmah Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Mukhamah Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016, 72

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 516

Walimatul ‘ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al ‘ursy. Kata Walimah berarti berkumpul sedangkan kata ‘ursy berarti menikah. Maka Walimatul ‘ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus perkawinan. Sedangkan pengertian walimatul ‘ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Imam Marsudi walimah merupakan berlangsungnya perkawinan dengan rasa syukur atas Allah SWT.<sup>8</sup>

Menurut Muyassarrah, walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran perkawinan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon mempelai dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah.<sup>9</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul ‘Urs adalah upacara perjamuan makan yang di adakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan

---

<sup>7</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan Walimatul ‘ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.2, (2020), 59

<sup>8</sup> *Ibid*, 59

<sup>9</sup> Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan”, *Inferensi*, Vol. 10, No.2, Desember 2016, 543

pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai dan kedua keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

Al-Qur’an dan hadis membicarakan hukum perkawinan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akan yang sakral dan suci, yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses ingin melakukan perkawinan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah akad nikah dilangsungkan, termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikah dengan mengadakan pesta perkawinan, atau disebut dengan walimah al-urs. Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan perkawinan mengadakan walimah al-urs. Hanya saja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentang status wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahami pelaksanaan walimah al-urs adalah suatu yang dibolehkan, dan al Syaukānī dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang disyariatkan dalam Islam.<sup>10</sup> Nabi Muhammad Saw juga

---

<sup>10</sup> Ali Abubakar, “Yuhasnibar & Muhamad Nur Afiffuden, Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī”, *El-Ussrah* Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, 160

telah mengadakan walimah ketika menikahi istri-istri beliau, Zainab, Shafiyah dan maimunah binti Harits.

Sedangkan mengenai batasan untuk mengadakan walimah nikah, sebagian ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari seekor kambing, akan tetapi, lebih afdhal dan utama jika lebih dari seekor kambing, sebagaimana yang tertera walimah hanya seekor kambing. Perintah ini hanya di tunjukkan bagi yang mampu . sedangkan bagi yang tidak mampu, maka kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuannya.<sup>11</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه احمد و البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing".*

(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dari riwayat lain, mengatakan;

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

---

<sup>11</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97-98

Artinya: *Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari).*

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>12</sup>

### 3. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan walimatul ‘urs setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan walimatul ‘urs. Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)*

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 133

Dari hadits di atas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatur 'urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimatul 'urs tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimatul 'urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimatul 'urs anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.<sup>13</sup>

Perkawinan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan maharam<sup>14</sup>. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan mengadakan walimatul 'ursy ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 91

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011), 157.



Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan mempelai laki-laki dan perempuan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

### C. Hukum Mengadiri Undangan Walimah

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw.<sup>16</sup> Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

1. Tidak adanya udzur Syar'i.
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi Saw, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, " Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".* (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunah, akan tetapi, pendapat pertama lah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakad.

---

<sup>16</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita.*, 506-507

Sebagai golongan syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur, Sahabat, dan Tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap.*, 135



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Irkhamiyati, "Evaluasi Dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No. 1, Juni 2017. 41

<sup>3</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan masyarakat yang bukan berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan masyarakat. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang sedang terjadi dilapangan yaitu tentang Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘urs di Desa Paduan Rajawali Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang.

### B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>5</sup> Menurut penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 5

<sup>5</sup> *Ibid*, 157

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 21-22

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari Bapak Sajab Al-Hamdani Selaku Tokoh Agama, Bapak Martono Gendut Selaku Tokoh Masyarakat, dan masyarakat yang ditetapkan secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>8</sup> Unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen jurnal. Dan data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Serta sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi seseorang dan dokumen-dokumen jurnal.<sup>9</sup> Serta untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.

Sumber data sekunder pada penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 155

<sup>9</sup> Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, 211-212

- a. Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).
- b. Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- c. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara dan observasi/pengamatan.<sup>10</sup>

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>11</sup>

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

---

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 139

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137



wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.<sup>12</sup>

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang melakukan Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘urs di Desa Paduan Rajawali Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang.

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagai mana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-pristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin. Tidak jarang seorang pengamat tinggal bersama dengan kelompok masyarakat yang diamatinya dalam waktu yang cukup lama sehingga ia dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘urs.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, peneliti menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru ini yang

---

<sup>12</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 139

<sup>13</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 116

disebut hasil temuan atau analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup>

Proses pencatatan dilakukan dilapangan dengan pengumpul data dan dicatat sebagai mana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>15</sup> Berdasarkan data-data mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘urs di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>14</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 121

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Paduan Rajawali**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi Profil Desa Paduan Rajawali, Penelitian mendapat data bahwa Desa Paduan Rajawali berdiri sejak tahun 1982. Pada awalnya Desa Paduan Rajawali merupakan wilayah yang dikelola oleh Departemen Transmigrasi, asal mula penduduk dari pindahan Transmigrasi Lokal dari daerah asal Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan trans sisipan Pribumi Tulang Bawang, berdasarkan data yang ada dan keterangan dari tokoh masyarakat Desa Paduan Rajawali. Bahwa Desa Paduan Rajawali telah mengalami pergantian pemimpin atau Kepala Desa. Urutan pemerintah Desa Paduan Rajawali di dalam hal ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

Nama Kepala Desa yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Bapak Tukijan Umar Saleh pada tahun 1982 sampai 1985, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Warsih (PJ) pada tahun 1985 sampai 1988, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Rahmat Ab (PJ) pada tahun 1988 sampai 1990, kemudian dilanjutkan kepada Bapak K Purwono pada tahun 1990 sampai 1998, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hartono Arifin

pada tahun 1998 sampai 2008, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Eko Susilo pada tahun 2008 sampai 2014, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Syahrudin (PJ) pada tahun 2014 sampai 2015, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Heri Yantoni pada tahun 2016 sampai sekarang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan Desa Paduan Rajawali sudah terbentuk sejak awal berdirinya yang pertama merupakan salah satu warga transmigrasi dan bersuku lampung asli.

Desa Paduan Rajawali merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kecamatan Meraksa Aji. Secara keseluruhan Desa Paduan Rajawali memiliki luas wilayah 846 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Karya Bhakti, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Way Tulang Bawang, sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kecubung Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sukarame.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Laki-Laki	1.223
2.	Jumlah Perempuan	1.131
3.	Jumlah Kepala Keluarga	701
4.	Jumlah RT	21
5.	Jumlah Dusun	3

*Sumber: Data umum Desa Paduan Rajawali*

Perihal sosial ekonomi hampir sebagian penduduk yang ada di Desa Paduan Rajawali memiliki mata pencarian diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Sosial Ekonomi**

<b>No</b>	<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	Petani	539
2.	Buruh Tani	56
3.	Pegawai Negeri Sipil	14
4.	Pedagang keliling	3
5.	Penjahit	10
6.	Montir	4
7.	Sopir	9
8.	Tukang kayu dan batu	16
9.	Karyawan swasta	17
10.	Guru swasta	15
<b>JUMLAH</b>		<b>683</b>

Sumber: Profil Desa Paduan Rajawali

Dalam tabel di atas maka terlihat jelas bahwa jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerjaan paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

Tingkat pendidikan yang dimiliki Desa Paduan Rajawali yang secara rinci dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**


<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	TK	70 Orang
2.	SD	521 Orang
3.	SLTP/MTs	550 Orang
4.	SLTA/MA	154 Orang
5.	S1/Sarjana	27 Orang
6.	Tidak Sekolah	85 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.380 Orang</b>

Sumber: Profil Desa Paduan Rajawali

Tabel di atas menerangkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Paduan Rajawali yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan TK berjumlah 70 orang, SD berjumlah 521 orang, SLTP

berjumlah 550 orang, SLTA berjumlah 154 orang, S1/Sarjana berjumlah 27 orang dan yang Tidak Bersekolah berjumlah 85 orang. Dilihat dari jumlah penduduk menurut pendidikannya tersebut, maka data ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di Desa Paduan Rajawali didomisi oleh pendidikan SLTP yaitu berjumlah 550 orang.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paduan Rajawali**



## **B. Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘Urs di Desa Paduan Rajawali**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, bahwasannya Tradisi balas undangan dilakukan dengan adat kebiasaan masyarakat.

Menurut Bapak Abu Amin Tradisi balas undangan dalam perkembangan zaman belakangan ini hanya dilakukan untuk mengikuti Tradisi/kebiasaan yang berkembang disekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama dari walimah. Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama, namun walimah pada sekarang ini perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang dapat menguntungkan.<sup>1</sup>

Menurut Bapak Martono gendut Pemberian balas undangan kepada pihak yang telah menerima akan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sumbangan dalam sejumlah materi, atau minimal memberikan apa yang telah ia berikan dahulu. Adapun sumbangan materi tersebut dibawa dan diberikan pada saat datang pada acara pesta walimahan dilaksanakan. Biasanya jika wujudnya dalam bentuk sejumlah uang, maka akan dibungkus amplop dan harus diberikan nama serta dimasukkan kedalam sebuah kotak yang terletak didepan singgasana kedua mempelai duduk, atau diberikan ketika bersalaman ketika berpamitan hendak pulang. Namun jika dalam bentuk sembako biasanya

---

<sup>1</sup> Wawancara Bapak Abu Amin Selaku Tokoh Agama Desa Paduan Rajawali 21 Juni 2021

diberikan 3 (tiga) hari sebelum hari H acara dimulai, dan akan langsung diberikan ke pihak yang telah menunggu dibagian dapur dan dicatat nama-nama yang telah memberikan sumbangan. Hal sumbangan semacam ini akan dikembalikan oleh pewalimah ketika pihak tamu undangan memiliki hajat yang sama yaitu menikahkan anaknya atau mengkhitankan anaknya.<sup>2</sup>

Menurut Bapak Mahmud Ahmadi Tradisi balas undangan dalam acara Walimatul ‘urs yang terjadi di Desa Paduan Rajawali merupakan sebuah Tradisi dan suatu hal yang wajar serta ramai dilakukan pada musim perkawinan. Adapun yang menjadi alasan bagi masyarakat yang mengikuti dengan tradisi tersebut adalah bahwa tradisi tersebut sudah lama dilakukan secara turun temurun dengan sifat timbal balik, dan orang yang melaksanakannya adalah orang yang mayoritas Islam dengan tujuan untuk saling tolong-menolong yang kemudian menimbulkan ketentraman dalam kehidupan keluarga bagi masyarakat itu sendiri karena adanya sistem timbal balik. Sedangkan pihak yang tidak mengikuti tradisi balas undangan tersebut beranggapan bahwa tradisi tersebut bukan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh semua masyarakat bahkan hal tersebut merupakan sebuah pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Sajab Al-Hamdani Tradisi tersebut juga dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar’i serta dapat

---

<sup>2</sup> Wawancara Bapak Martono Gendut Selaku Tokoh Masyarakat Desa Paduan Rajawali 28 Juni 2021

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Mahmud Ahmadi Selaku Tokoh Masyarakat Desa Paduan Rajawali 23 Juni 2021



menolong kemaslahatan sosial. Tradisi balas undangan yang terjadi di Desa Paduan Rajawali ketika pewalimah memberikan undangan maka wajib memberi sejumlah sumbangan kepada pewalimah. Jika mereka yang tidak memenuhi undangan dan tidak memberikan sumbangan berdasarkan Tradisi yang ada, maka hanya saling menegur atau membicarakan dibelakang untuk mengembalikan sumbangan yang telah diberikan dahulu. Jadi Tradisi Balas Undangan yang ada sebenarnya hanya sebagai hibah dan membantu pihak pengantin dan pewalimah. Tetapi apabila penerima undangan mempunyai hajat yang sama dengan pewalimah yaitu adanya kewajiban untuk menyumbang setelah diberikanya undangan agar membantu pelaksanaan upacara Walimatul ‘urs, karena adanya perilaku tolong menolong dan menimbulkan suatu keuntungan yang timbal balik diantara keduanya.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Samudi selaku masyarakat yang mengikuti tradisi balas undangan bahwa undangan tersebut telah dilakukan secara turun temurun sejak lama, dan orang yang mengikutinya adalah mayoritas orang Islam, disamping bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama pemberian sumbangan juga dapat menimbulkan kekeluargaan dalam masyarakat itu sendiri karena adanya sistem timbal balik, yaitu ketika suatu saat masyarakat mempunyai hajat walimahan maka masyarakat yang lain sudah pasti memberikan bantuan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sajab Al-Hamdani Selaku Tokoh Agama Desa Paduan Rajawali 23 Juni 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Samudi Selaku Masyarakat Desa Paduan Rajawali 28 Juni 2021

Sedangkan menurut Bapak Kamino yang tidak mengikuti Tradisi balas undangan ini beranggapan bahwa tradisi ini bukan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh semua kalangan masyarakat bahkan hal tersebut bersifat pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya. Maka jika dilihat dari proses pemberian undangan tersebut, dapat dianalisa lebih detail untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi balas undangan dalam acara Walimatul ‘urs jika ditinjau dari hukum Islam. Jika makna dari pemberian undangan tidak dimengerti dengan baik dan benar maka akan terjadi pengkaburan pemahaman yang nantinya akan menimbulkan anggapan bahwa sesuatu yang Islami menjadi sebuah aktivitas sosial yang tidak Islami.<sup>6</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Balas Undangan Walimatul ‘Urs**

Setiap masyarakat mempunyai jenis dan macam tradisi, terkait dengan pesta perkawinan masyarakat bagi yang diundang. Balas undangan sebagai ungkapan rasa bahagia untuk diberikan kepada mempelai dan keluarganya. Di samping itu, tidak ada pemberian yang cuma-cuma, segala sesuatu yang diberikan tidak luput dengan niatan kembali atau imbalan.

Dalam kitab Al-Majmu’ tentang perbedaan shadaqoh dan hibah, bahwa tujuan dari hibah ialah memperbaiki keadaan orang tua dengan anak, dan terkadang kemaslahatan itu berada dalam pengembalian dari hibah, maka diperbolehkan adanya pengembalian dalam sistem hibah. Sedangkan shadaqoh

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Masyarakat Desa Paduuan Rajawali 28 Juni 2021

bertujuan untuk mencari pahala, maka tidak berkenaan dengan adanya pengembalian. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

*Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya”.*

Ada tiga pendapat mengenai sebuah ganti dalam hibah, yakni:

1. Wajib bagi penerima memberikan dan mencukupi sampai pemberi itu ridho, berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَزَلْ يُكَافِيءُ الْأَعْرَبِيَّ حَتَّى رَضِيَ

*Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad terus menerus mencukupi seorang A’robij sampai ia ridha”.*

2. Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, balasan tidak diharuskan untuk dilebihi dan dikurangi. Karena mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan kadar dan besarnya dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap sebagai mahar *mishil*.
3. Dalam pengembalian dari hibah, wajib mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, karena adat lebih utama untuk diterapkan dan wajib melihat ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Noer Azizah, Sudirman, Dan Burhanuddin Susanto, Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “Tompangan” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial, Jurnal Al-Ijtimiyah, Vol. No.1, Januari-Juni 2021. 46

Mauss berpendapat bahwa konsep pemberian terdapat tiga hal, yakni kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk membayar kembali. Tidak ada pemberian yang gratis atau cuma-cuma dan setiap pemberian diiringi oleh imbalan. Proses sosial yang dinamik melibatkan antar masyarakat. Proses dinamika ini terjalin melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk mengembalikan dengan takaran lebih dan mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan, sehingga saling tukar menukar tidak akan ada habisnya.<sup>8</sup>

Setelah dianalisa secara detail tentang Tradisi balas undangan menggunakan Hukum Islam dan Tradisi maka dapat ditentukan suatu hukum bahwa Tradisi Balas Undangan tersebut boleh dilaksanakan karena mengandung unsur kemaslahatan dengan tolong menolong antar sesama. Adapun jika pemberian undangan tersebut menimbulkan kesusahan atau mudharat bagi pelakunya maka hukunya menjadi tidak boleh untuk dilaksanakan, karena dalam Islam dinyatakan bahwa hukum bermu'ammalah dapat berubah sesuai dengan permasalahannya.

---

<sup>8</sup> Ibid, 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

Tradisi yang terdapat di Desa Paduan Rajawali mengatakan bahwa tujuan dari adanya praktik pemberian balas undangan pada acara walimatul ‘urs adalah agar masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat hubungan keluarga serta menciptakan masyarakat yang saling tolong menolong dalam kebaikan.

Adapun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah pada hukum Islam tidak memberikan suatu kewajiban atau larangan untuk memberikan balas undangan dan Islam melarang untuk mengharap imbalan dari sesuatu yang telah diberikan.

Sedangkan menurut Tradisi yang terdapat di Desa Paduan Rajawali mewajibkan kepada masyarakat untuk memberikan undangan dalam rangka acara walimatul ‘urs. Adapun kewajiban mengenai pemberian sumbangan dari penerima undangan kepada pewalimah mulai dari jumlah minimal hingga maksimal berasal dari pihak yang menerima undangan dan bukan berasal dari pewalimah. Oleh karena itu, praktik pemberian balas undangan pada acara walimatul ‘urs boleh dan sah dilakukan karena tidak

memberatkan diri sendiri dan orang lain, karna pada dasarnya terdapat suatu sistem timbal balik dalam tolong menolong.

1. Menurut Masyarakat Terhadap Praktik Balas Undangan Pada Acara Walimatul ‘urs
  - a. Golongan masyarakat yang mengikuti Tradisi Balas Undangan tersebut dengan argument bahwa tradisi balas undangan ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan merupakan tradisi yang baik untuk saling tolong menolong.
  - b. Golongan masyarakat yang tidak mengikuti Tradisi Balas Undangan dalam pemberian balas undangan pada acara walimatul ‘urs dengan argument bahwa tradisi tersebut bukan lah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan dan bersifat pilihan bagi masyarakat yang mempunyai cukup biaya.

## **B. Saran**

1. Bagi Tokoh agama agar memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat tentang makna yang sebenarnya dari praktik undangan dalam acara walimatul ‘urs sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat merusak keharmonisan dalam lingkungan masyarakat, karna pada dasarnya acara walimatul ‘urs yang dianjurkan dalam Islam adalah sangat sederhana dan tidak membebani diri sendiri maupun orang lain.
2. Bagi masyarakat Desa Paduan Rajawali meskipun dalam Islam tidak terdapat perintah atau larangan dalam praktik Balas Undangan pada acara Walimatu ‘urs namun tradisi ini dengan maksud tolong menolong

sangatlah baik, oleh karna itu tetaplah untuk menjaga tradisi tersebut dengan syarat tidak membebani diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali. "Yuhasnibar & Muhamad Nur Afiffuden. Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī". *El-Ussrah* Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. "Pengadaan Walimatul 'ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara." *Maqashid Jurnal Hukum Islam*". Vol. 03. No.2. 2020.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Hamzawi, Adib. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif* Volume 4. No. 1 Pebruari 2018.
- Hidayat, Fatmah Taufik & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Mukhamah Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosiologi USK*. Volume 9. Nomor 1. Juni 2016.
- Irkhamiyati. "Evaluasi Dalam Membangun Perpustakaan Digital". *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Vol. 13 No. 1. Juni 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Munthe, Lisna Sari. Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'urs. Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan. Tahun 2019
- Muyassarrah. "Nilai Budaya Walimah Perkawinan". *Inferensi*. Vol. 10. No.2. Desember 2016.
- Neliyanti, Saputri. Bagaimana Tradisi Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Metro Lampung Tahun 2020



- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pratiwi, Nining Indah. "Penggunaan Media dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Volume 1. Nomor 2. Agustus 2017.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Pres 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis. Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Reineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Noer Azizah, Sudirman, Dan Burhanuddin Susanto, *Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan "Tompangan" Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial*, Jurnal Al-Ijtimiyah, Vol. No.1, Januari-Juni 2021.
- Novi Kartika Sari dan Kudrat Abdilah, *Tradisi Pecotan dalam Perayaan walimatul Al-Urs (Study Analisis Urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*, Al-Mahaj: Jurnal of Indonesia Islamic Family Law, 3 (2), 2021.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1235 /In 28 2/D.1/PP.00 9/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :  
Yth. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SAMSURI  
NPM : 1602030080  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : SANKSI MASYARAKAT TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URS (STUDI KASUS DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Mulaikha

## **OUTLINE**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY'DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAM PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan peneliti
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Urf
  - 1. Pengertian Urf
  - 2. Dasar Hukum Urf
  - 3. Pembagian Urf
  - 4. Sarat-Syarat Urf dapat Menjadi dalil hukum
- B. Walimatul ‘Urs dalam Hukum Islam
- C. Dasar Hukum Walimatul Urs
- D. Pelaksanaan Walimatul Urs
- E. Hukum Mengadiri Undangan Walimah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warga Yang Tidak Mengikuti Tradisi Balas Undangan Walimatul Urs’ di Desa Paduan Rajawali
- C. Analisis

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2021

Pembimbing

Penulis



**Nety Hermawati, SH,MA,MH**  
NIP. 197409042000032002



**Muhammad Samsuri**  
NPM: 1602030080

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY' DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

#### A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Paduan Rajawali.
  - a. Apa definisi walimah ?
  - b. Berapa kali Bapak/Ibu menyelenggarakan walimah ?
  - c. Siapa saja yang Bapak/Ibu undang dalam acara walimatul urs ?
  - d. Bagaimana peran tetangga dan kerabat dalam walimah ?
  - e. Dalam bentuk apakah tradisi balas sumbangan yang diberikan oleh tetangga dan kerabat ?
  - f. Sebenarnya apa tujuan dari tradisi balas sumbangan yang diberikan oleh tetangga dan kerabat ?
  - g. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila tetangga dan kerabat tidak mengikuti tradisi balas sumbangan ?
  - h. Kepada siapa saja tradisi balas sumbangan ini berlaku ?
2. Wawancara Dengan Tokoh Agama.
  - a. Bagaimana menurut bapak Waliamatul Urs secara adat ini ditinjau dari segi agama ?
  - b. Mengapa Masyarakat di Desa Paduan Rajawali ini masih ada yang melakukan walimah secara tradisi ?
  - c. Menurut bapak apa yang menjadi penyebab terjadinya tradisi balas sumbangan di desa Paduan Rajawali ini ?
3. Wawancara Dengan Tokoh Adat.
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang ?
  - b. Bagaimana pelaksanaan tradisi balas sumbangan di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang ?

- c. Apakah ada solusi untuk masyarakat supaya kedepannya tidak lagi mengadakan tradisi balas sumbangan ?

## **B. Dokumentasi**

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan geografis Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang. Adapun pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Data geografis Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Catatan dan Foto kegiatan di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Pembimbing



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904200032002

Metro, Juni 2021

Penulis



**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1372/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PADUAN  
RAJAWALI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1371/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD SAMSURI**  
NPM : 1602030080  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PADUAN RAJAWALI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL 'URSY DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juni 2021

Wakil Dekan I,

  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1371/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD SAMSURI**  
NPM : 1602030080  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA PADUAN RAJAWALI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL 'URSY DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy *TH*  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
KECAMATAN MERAкса AJI  
KAMPUNG PADUAN RAJAWALI**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 151/023/PR-MA/TB/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI YANTONI

Jabatan : Kepala Kampung

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Samsuri

NPM : 1602030080

Jurusan/Fakultas : Ahwalus Syakhsiyyah/Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang terhitung dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan selesai dalam rangka menyelesaikan Sekripsi yang bersangkutan dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Warga Yang Tidak Mengikuti Tradisi Balas Undangan Walimatul Urs (Studi Di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih.

Paduan Rajawali, 21 Juni 2021

Kepala Kampung Paduan Rajawali



HERI YANTONI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-85/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SAMSURI  
NPM : 1602030080  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030080

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Januari 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 0825 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SAMSURI  
NPM : 1702030073  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARGA YANG TIDAK  
MENGIKUTI TRADISI BALAS UNDANGAN WALIMATUL URSY'  
DI DESA PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Hendra Irawan, M.H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD SAMSURI**

**Fakultas/Jurusan : Syariah / AS**

**NPM : 1602030080**

**Semester/TA : XI/2021**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB IV dan V Lampiran ujian magang	

Pembimbing I

Mahasiswa

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 197409042000032002

**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD SAMSURI**  
**NPM : 1602030080**

**Fakultas/Jurusan : Syariah / AS**  
**Semester/TA : X/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace APP	

Pembimbing

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080




**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD SAMSURI**  
**NPM : 1602030080**

**Fakultas/Jurusan : Syariah / AS**  
**Semester/TA : X/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc outline	

Pembimbing



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa



**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD SAMSURI**  
**NPM : 1602030080**

**Fakultas/Jurusan : Syariah / AS**  
**Semester/TA : X/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Doc BAB I s/d III	

Pembimbing

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

**Muhammad Samsuri**  
NPM. 1602030080

**FOTO DOKUMENTASI**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Samsuri, lahir pada tanggal 01 Agustus 1996 di Desa Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Sanawi dan Ibu Fatimah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Paduan Rajawali, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Mathlaul Anwar Paduan Rajawali, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA Mathlaul Anwar Paduan Rajawali, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.